

DAFTAR ISI

SK Kepala Dinas	
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	1
Bab I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
Bab II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2. Sumber Daya	18
2.3 Kinerja Pelayanan	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	26
Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Daerah	29
3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi	32
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	34
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	35
Bab IV Tujuan dan Sasaran	38
4.1 Visi dan Misi Jangka Menengah	38
4.2 Sasaran Jangka Menengah	38
Bab V Strategi dan Arah Kebijakan	41
5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	41

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	44
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	54
Bab VIII Penutup	58
Tabel	
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sesuai Bidang Tugas	18
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Berdasarkan Latar Belakang, Pendidikan, Pangkat dan Golongan	19
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kerja di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	19
Tabel 2.4 Pendapatan Daerah	20
Tabel 2.5 Belanja Dinas	21
Tabel 2.6 Dana Keistimewaan	22
Tabel 2.7 Benda Cagar Budaya, Desa Budaya, Kawasan Cagar Budaya dan Upacara Adat Tradisi Budaya di Kabupaten Sleman	22
Tabel 2.8 Banyaknya kelompok kesenian menurut jenisnya	23
Tabel 2.9 Capaian Indikator Kinerja	24
Tabel 3.1 Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 2016 -2021	30
Tabel 3.2 Komparasi Capaian Sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan terhadap Sasaran Renstra Propinsi dan Renstra K/L	33
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	34
Tabel 4.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2017-2021 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman	39
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2021 Dinas Kebudayaan	40
Tabel 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan	42
Tabel 6.1 Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan	44
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	49
Tabel 7.2 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021	50

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 dapat terselesaikan. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021 adalah dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman 2016-2021. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Dinas Kebudayaan, mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah (PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman, serta menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 ini menyampaikan dokumen perencanaan Dinas Tahun 2017-2021 sehingga tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dapat terlaksana dengan baik. Dokumen ini juga memuat perencanaan program dan target kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017-2021. Rencana dan target kinerja tersebut menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan saat ini dan kedepan.

Akhirnya kami berharap Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 ini dapat menjadi bahan untuk peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelayanan masyarakat dan pembangunan daerah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Sleman, 1 Juli 2019
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman

HY. Aji Wulantara, SH, M.Hum
Pembina Tk.I, /IV.b
NIP. 196031201 199103 1 01

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Strategis di Perangkat Daerah merupakan perwujudan amanat dari Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 272 ayat 1 diamanatkan bahwa di bidang perencanaan, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahannya dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 harus menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021, maka ditindaklanjuti dengan Perubahan Kedua Renstra perangkat Daerah Tahun 2016-2021. Perubahan tersebut meliputi : 1. Perubahan target indikator kinerja program, 2. Perubahan tolok ukur kinerja kegiatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sesuai dengan kewenangannya menyusun Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman tahun 2017-2021.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Salah satu dokumen perencanaan adalah dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis merupakan dokumen pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan demikian dokumen Perubahan Renstra ini harus mengacu pada Visi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Kabupaten Sleman. Visi Kabupaten Sleman dalam RPJP Kabupaten Sleman adalah **Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sleman yang Sejahtera, Demokratis dan Berdaya Saing**. Apa yang menjadi visi RPJPD Kabupaten Sleman sesuai dengan potensi alam dan lingkungan masyarakat di Kabupaten Sleman yang

didominasi oleh potensi sumber daya budaya baik itu budaya tak benda dan budaya benda. Sumber daya budaya yang ada di masyarakat Sleman menjadi salah satu modal utama dalam pembangunan menuju masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis dan berdaya saing. Selain itu juga sumber daya budaya diharapkan dapat meningkatkan ketahanan budaya dan menjadi jati diri yang berciri khas dan membangun citra masyarakat Sleman yang berbudaya serta memberikan manfaat secara ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021. Visi RPJMD Kabupaten Sleman adalah **Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dan Terintegrasi Sistem E-Government Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021.**

Tampak jelas bahwa budaya memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD DIY secara umum dan Kabupaten Sleman secara khusus. Dalam membangun pembangunan kebudayaan, DIY memiliki landasan filosofi pembangunan yang berdasarkan pada filosofi budaya Kraton yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana* memiliki makna yang lebih dalam adalah sikap dan perilaku manusia yang selalu mengutamakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan yang Maha Pencipta, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam dalam melaksanakan hidup dan kehidupannya, *Sangkan Paring Dumadi, Manunggaling Kawulo Gusti, Tahta untuk Rakyat, Golong gilig, Sawiji, Greget, Sengguh, Ora Mingkuh, Catur, Gatra dan Tunggul, Garis Imajiner dan sumbu filosofi, Pathok Negoro*. Dalam mewujudkan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Sleman berlandaskan filosofi dari DIY yang didasarkan pada filosofi Keraton ditambahkan lagi dengan filosofi *Prasaja, Sembada, Welas Asih dan Tembayan*.

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman mencakup visi dan misi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman maupun dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat. Dokumen Perubahan Renstra adalah dokumen lima tahunan Perangkat Daerah yang dapat menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

Hubungan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kab. Sleman dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman

Perubahan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD;

2. Hubungan Perubahan Renstra dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Renstra merupakan pedoman untuk menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Kepala Daerah memiliki visi, misi, tujuan dan sasaran untuk perencanaan pembangunan selama masa jabatannya, yang hal tersebut tertuang dalam RPJMD. Visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar bagi kepala Perangkat Daerah (PD) untuk membuat visi, misi, tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra PD. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 yang mengisyaratkan bahwa dokumen Renstra merupakan penjabaran dari visi dan misi dari RPJMD yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) kabupaten.

Dengan demikian jelas bahwa visi dan misi Perangkat Daerah disusun untuk mendukung dan mewujudkan visi misi Kepala Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah:

- a. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 nomor 44);
- b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- e. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011-2031;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 nomor 11)
- i. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021
- j. Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kebudayaan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan di Kabupaten Sleman khususnya dibidang Kebudayaan dalam waktu lima tahun mendatang serta menjamin keterpaduan, sinergisitas dan kesinambungan pembangunan kebudayaan di masyarakat Kabupaten Sleman.

1.3.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi kebudayaan daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis kebudayaan sebagai dasar

prioritas pegangan dan pedoman pembangunan kebudayaan daerah untuk 5 tahun kedepan.

2. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan kebudayaan daerah tahun 2016-2021 yang disertai dengan program prioritas kebudayaan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman tahun 2016-2021.
3. Menetapkan berbagai program prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2017-2021
4. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan pembangunan kebudayaan Kabupaten Sleman periode 2017-2021
5. Memberikan arah dan pedoman bagi Dinas Kebudayaan dalam menyusun Rencana Kerja.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Sleman 2017-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
 - 2.1.1 Tugas dan Fungsi
 - 2.1.2 Struktur Organisasi
 - 2.1.3 Tata Laksana
- 2.2 Sumber Daya
 - 2.2.1 Sumber Daya Manusia
 - 2.2.2 Sumber Daya Keuangan
- 2.3 Kinerja Pelayanan

- 2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan
- 2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.4.1 Tantangan
 - 2.4.2 Peluang

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Daerah
- 3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Visi dan Misi Kabupaten
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.3 Peraturan yang Mendukung Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, DAN PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN SLEMAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Kebudayaan.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 91 Tahun 2016 Bab II tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman memiliki Fungsi utamanya yang meliputi :

- a. Penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan, Perencanaan Dan Evaluasi.

- c. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai Dan Tradisi terdiri dari :
 - 1. Seksi Museum dan Kepurbakalaan; dan
 - 2. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat Dan Tradisi.
- d. Bidang Kesenian terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian; dan
 - 2. Seksi Pengembangan Kesenian.
- e. Bidang Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Dokumentasi Dan Informasi Kebudayaan; dan
 - 2. Seksi Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - 1. Arsiparis
 - 2. Pamong Budaya

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Pelaksanaan urusan umum;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;

- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Kebudayaan; dan
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja sekretariat dan Dinas Kebudayaan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, sekretariat dibagi dalam 2 (dua) sub bagian, yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
 - 3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
 - 4. Pengelolaan perlengkapan, keamanan dan kebersihan;
 - 5. Pengelolaan dokumentasi dan informasi
 - 6. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai; dan
 - 7. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian.
 - 8. Evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian
- b. Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi. Subbagian keuangan, perencanaan dan evaluasi dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :
 - 1. Penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
 - 2. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
 - 3. Pengorganisasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Kebudayaan;
 - 4. Pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan dan pelaporan keuangan;

5. Pengoorganisasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Kebudayaan; dan
6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

2. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi

Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi melaksanakan tugas membina pengelolaan museum, cagar budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum, cagar budaya, sejarah, nilai budaya, adat dan tradisi budaya;
- c. Pembinaan pengelolaan museum dan keurbakalaan;
- d. Pembinaan sejarah
- e. Pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dibagi dalam 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Museum dan Kepurbakalaan. Seksi Museum dan Kepurbakalaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan Museum dan Pengelolaan Cagar Budaya. Seksi Museum dan Kepurbakalaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Museum dan Kepurbakalaan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan pengelolaan museum dan pengelolaan cagar budaya;
 3. Pembinaan pengelolaan museum;
 4. Pembinaan, penetapan, dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 5. Pembinaan dan pelestarian tetenger/monumen; dan
 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Museum dan

Kepurbakalaan.

- b. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi. Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 3. Pembinaan Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi;
 4. Pembinaan terhadap penghayat kepercayaan;
 5. Pembinaan tata nilai sosial budaya Yogyakarta;
 6. Pembinaan dan pelestarian bahasa dan sastra daerah; dan
 7. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sejarah, Nilai Budaya, Adat dan Tradisi.

3. Bidang Kesenian

Bidang kesenian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan perlindungan, pelestarian dan pengembangan kesenian. Bidang kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Kesenian;
- b. Perumusan kebijakan teknis perlindungan, pelestarian dan pengembangan kesenian;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian;
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Kesenian.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Kesenian dibagi dalam 2 (dua) seksi, yaitu :

- a. Seksi Perlindungan dan Pelestarian Kesenian. Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian. Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian;

2. Perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian;
 3. Pelaksanaan dan pembinaan perlindungan dan pelestarian kesenian;
 4. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan benda karya seni; dan
 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Perlindungan Dan Pelestarian Kesenian
- b. Seksi Pengembangan Kesenian. Seksi Pengembangan Kesenian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengembangan kesenian. Seksi Pengembangan Kesenian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kesenian;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengembangan kesenian;
 3. Pelaksanaan pengembangan kesenian;
 4. Pembinaan seni kriya, seni musik, seni pertunjukan, seni rupa dan film dan
 5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengembangan Kesenian.

4. Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan

Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan melaksanakan tugas mengelola dan mengembangkan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan. Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi, informasi, sarana dan prasarana kebudayaan;
- c. Pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan, dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Dokumentasi, Sarana Dan Prasarana Kebudayaan;

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Bidang Kesenian dibagi dalam 2 (dua) Seksi, yaitu :

- a. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan. Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
 3. Inventarisasi dan pendaftaran potensi kebudayaan;
 4. Pengelolaan, pelayanan dan pengembangan dokumentasi dan informasi kebudayaan;
 5. Pengelolaan dan pengembangan jejaring informasi budaya; dan
 6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan;
- b. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan. Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
 1. Penyusunan rencana kerja Seksi Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
 2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan;
 3. Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana kebudayaan; dan
 4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Sarana Dan Prasarana Kebudayaan.

5. Unit Pelaksana Teknis

Unit pelaksana teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kebudayaan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan sesuai dengan keahlian.

2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

2.1.3 Tata Laksana

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pelaksanaan tugas Bidang Kebudayaan
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kebudayaan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman disusunlah tata laksana dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi dan Bidang Kesenian. Salah satu upaya perwujudan dari tata laksana adalah dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan. Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah menyusun beberapa SOP yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa SOP yang telah disusun Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

- A. UPT Museum Gunungapi Merapi
 - 1. SOP Pelayanan Tiketing
 - 2. SOP Pengelolaan Retribusi
 - 3. SOP Pelayanan Sinema
- B. Bidang Dokumentasi, Sarana Prasarana Budaya
 - 1. SOP Pengajuan Dana Hibah
 - 2. SOP Pemakaian Gedung Kesenian
 - 3. SOP Pengelolaan Website
 - 4. SOP Pengelolaan Data dan Informasi
 - 5. SOP Pendataan Lembaga Budaya
- C. Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi
 - 1. SOP Penemuan Benda Cagar Budaya
 - 2. SOP Pendaftaran Benda Cagar Budaya
 - 3. SOP Penetapan Benda Cagar Budaya
 - 4. SOP Rehab Benda Cagar Budaya
- D. Bidang Kesenian
 - 1. SOP Fasilitas Kelembagaan dan Kelompok Masyarakat
 - 2. SOP Pengiriman Festival
 - 3. SOP Pembinaan Sanggar
- E. Sekretariat
 - 1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pelayanan Informasi
4. SOP Cuti
5. SOP Berkala
6. SOP Sleman Laporan
7. SOP Keuangan
8. SOP Perencanaan

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya aparatur yang dimiliki Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan pada tahun 2019 Semester 1 sebanyak 79 orang, sesuai dengan bidangnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sesuai Bidang Tugas

No	Bidang Tugas	Eselon						Staf Pelaksana		Pegawai Ahli Pratama		Pegawai Harian Lepas		Pegawai Outsourcing		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P										
1	Kepala	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
2	Sekretariat	-	-	1	-	-	2	3	4	3	-	1	1	9	-	17	7
3	Bidang Peninggalan Budaya, Nilai dan Tradisi	-	-	1	-	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-	5	4
4	Bidang Kesenian	-	-	1	-	2	-	3	2	-	2	-	-	-	-	6	4
5	Bidang Dokumentasi, Sarana Prasarana dan Informasi	-	-	1	-	2	-	3	1	1	1	-	1	-	-	7	3
6	UPT Museum Gunungapi Merapi	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	15	1	20	2
7	Jabatan Fungsional - Arsiparis	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Jumlah		1	-	4	-	6	4	17	9	6	4	1	2	24	1	79	

Adapun sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang berjumlah 79 orang tersebut memiliki latar belakang pendidikan, pangkat dan golongan seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Berdasarkan Latar Belakang, Pendidikan, Pangkat dan Golongan

No	Bidang Tugas	Golongan								Pegawai Ahli Pratama		Pegawai Harian Lepas		Pegawai Outsourcing		Jumlah	
		I		II		III		IV		L	P	L	P	L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Sekolah Dasar (SD)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
3.	Sekolah Menengah Umum (SMA/SLTA)	-	-	6	3	1	2	-	-	1	-	-	1	24	1	32	7
4.	Diploma 1 (D1)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0
5.	Diploma 2 (D2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Akademi/Diploma 3 (D3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Sarjana Muda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Strata 1 (S1)	-	-	-	-	10	7	3	-	5	4	1	1	-	-	19	12
9.	Strata 2 (S2)	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Jumlah		1	-	7	3	14	10	6	-	6	4	1	2	24	1	79	

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kerja di Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1.	PC Komputer	10 Unit	Kondisi baik
2.	UPS Emerson	10 unit	Kondisi baik
3.	Printer Brother HL-1201	6 unit	Layak pakai
4.	Laptop	6 unit	Kondisi baik

5.	Mesin faximile	1 unit	Panasonic KX-FT 903 CX
6.	Rak Dixson	6 buah	Kondisi baik
7.	Filling cabinet	5 buah	Kondisi baik
8.	Handycam	1 unit	Sony HDR P7340E
9.	Kursi rapat	30 buah	Kondisi baik
10.	Meja rapat	15 buah	Merek Geneotech
11.	Wall fan	2 unit	Exs panwas
12.	Kendaraan roda 2	8 unit	Kondisi baik
13.	Kendaraan roda 4	5 unit	Toyota Rush, Toyota Avanza, Hilux dan Toyota kijang
14.	Printer	3 unit	HP laser jet P1102
15.	Meja kerja	2 unit	Kondisi baik
16.	Meja komputer	2 unit	Kondisi baik
17.	Kursi rapat	5 unit	Merek chitose
18.	Cashbox	1 unit	Ichiban IB20
19.	cashbox	1 unit	Ichiban D.3000
20.	LCD proyektor	1 unit	1100GL
21.	Almari sliding kaca tinggi	1 unit	Kondisi baik
22.	Almari besi	1 unit	Merek krisbow

2.2.2 Sumber Daya Keuangan

Tabel 2.4

Pendapatan Daerah

No	URAIAN	Tahun 2018
		(Rp)
	Pendapatan Daerah	2.083.815.000
1	Retribusi Jasa	
	a. Museum Gunungapi Merapi	1.367.880.000
	b. Tiket Film MGM	714.005.000
2.	Retribusi Jasa kekayaan / fasilitas daerah	
	a. Gedung Kesenian	-
	b. Panggung MGM	2.500.000

Tabel 2.5

Belanja Dinas

URAIAN	TAHUN 2018
Belanja Tidak Langsung	3.042.473.055,00
Belanja Langsung	5.532.969.050,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.081.608.793,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	409.101.494,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47.550.500,00
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	57.688.500,00
5. Program Pengembangan Nilai Budaya	570.502.100,00
6. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	2.839.015.308,00
7. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.388.386.900,00
8. Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	734.829.000,00
9. Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah	29.570.600,00
10. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	2.092.740.997,00
11. Program Pengembangan kualitas Kebijakan Publik	70.248.815,00
12. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	24.694.500,00
13. Program Perencanaan Sosial Budaya	0
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah	23.924.000,00

Tabel 2.6

Dana Keistimewaan

URAIAN	Tahun 2018
Dana Keistimewaan DIY	13.781.619.350,00

2.3 Kinerja Pelayanan

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman merupakan pecahan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman, yang pada tahun 2017 telah berdiri sendiri. Hal tersebut memberikan kewenangan yang lebih luas pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman di bidang kebudayaan. Kondisi kebudayaan di Kabupaten Sleman dapat ditinjau dari 3 sasaran strategis yaitu Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya lokal, Meningkatnya sarana prasarana kesenian dan Meningkatnya pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya. Di bawah ini yang menjadi wilayah / objek pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

Tabel 2.7
Benda Cagar Budaya, Desa Budaya, Kawasan Cagar Budaya dan Upacara Adat Tradisi Budaya di Kabupaten Sleman terdiri dari :

No	Jenis	Jumlah	
		2017	2018
1.	Candi	70	70
2.	Gua Sejarah	7	7
3.	Makam untuk ziarah	24	24
4.	Pesanggrahan	3	3
5.	Rumah tradisional	396	396
6.	Museum	14	14
7.	Monumen	35	35
8.	Upacara adat	6	13
9.	Merti dusun/desa	30	36
10.	Desa budaya	12	12

Museum di kabupaten Sleman terdiri dari:

1. Museum Monumen Jogja Kembali, Ngaglik, Sleman
2. Museum Ullen Sentalu, Kaliurang, Pakem
3. Monumen Pancasila Sakti, Kentungan, Depok, Sleman
4. Museum Affandi, Jl. Solo (Gajah Wong)
5. Museum Geoteknologi Mineral UPN Veteran
6. Museum Dirgantara Manadala TNI Angkatan Udara
7. Museum Pergerakan Wanita Kowani, Jl. Solo 88 Depok
8. Museum Gunungapi Merapi, Pakem
9. Museum Paleoantropologi (UGM)
10. Museum Pendidikan UNY
11. Museum UGM
12. Museum Prof. Sarwidi
13. Museum Peta
14. Museum Sisa Hartaku

Tabel 2.8
Banyaknya kelompok kesenian menurut jenisnya yaitu:

Kecamatan	Jenis Kesenian						Jumlah
	Bregada	Musik	Sastra	Tari	Teater	Lainnya	
Moyudan	4	45	6	15	2	3	75
Minggir	3	30	18	31	5	3	90
Seyegan	13	30	14	25	7	0	89
Sleman	16	44	25	31	11	4	131
Ngaglik	4	40	41	23	14	10	132
Kalasan	12	35	15	29	9	0	100
Berbah	8	34	11	23	8	0	84
Tempel	5	70	27	43	9	1	155
Godean	11	41	19	13	7	0	91
Turi	4	38	4	27	5	1	79
Mlati	7	51	16	31	11	2	118
Ngemplak	5	34	16	21	9	0	85
Pakem	2	22	2	15	5	0	46
Prambanan	4	42	31	16	8	0	101
Gamping	9	37	28	18	12	1	105
Cangkringan	4	21	3	22	7	0	57
Depok	0	18	24	7	1	1	51
Jumlah	111	632	300	390	130	26	1589

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dapat dilihat dari Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sleman Tahun 2017-2021 pada Tahun 1 untuk urusan Kebudayaan :

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja

A	Misi	Tujuan	Indikator Tujuan /satuan	Target 2016	Realisasi 2018	Capaian Kinerja (%)
	Misi 5					
	Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah desa budaya yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur DIY dan Nomor 36 Tahun 2014 / Desa	8	12	105,00
	Rata-rata capaian kinerja (%)					100%
	Predikat Kinerja					Sangat Tinggi

Sasaran dan Program Dinas Kebudayaan Tahun 2018

B	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2018	Realisasi 2018	Tingkat Capaian Kinerja %
	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	%	23,86%	30,63%	100,00%
	Rata-rata capaian kinerja					100,00%
	Predikat Kinerja					Sangat Tinggi

C	Program	Indikator Kinerja/satuan	Target 2018 (%)	Realisasi 2018 (%)	Tingkat Capaian Kinerja	PD Penanggung Jawab
1.	Pengembangan nilai budaya	Persentase pengelolaan nilai nilai budaya tradisi dalam masyarakat %	58,32	64,85	100%	Dinas Kebudayaan
2.	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional %	17,71	24,00	100%	Dinas Kebudayaan
3.	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase pengelolaan keragaman budaya %	14,50	29,19	100%	Dinas Kebudayaan
4.	Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	5,73	18,18	100%	Dinas Kebudayaan
	Rata-rata capaian kinerja				100,00%	
	Predikat Kinerja				Sangat Tinggi	

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Kebudayaan Kab. Sleman memiliki peluang dan tantangan dalam pengembangan pelayanan di bidang Kebudayaan, sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

- 1) Kurangnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya lokal, sejarah dan nilai-nilai budi pekerti
- 2) Koordinasi lintas instansi dan lintas pemangku kepentingan dalam pengembangan kebudayaan belum terbangun secara harmonis
- 3) Belum optimalnya pengelolaan cagar budaya, museum, kesenian dan ritual adat tradisi sebagai aset daerah yang dapat mendatangkan nilai ekonomis sekaligus pengembangan jati diri daerah
- 4) Kurang maksimalnya lembaga desa budaya sebagai agen pelestari budaya daerah
- 5) Kurang meratanya fasilitas dan sarana prasarana pendukung pengembangan seni budaya sebagai wadah proses edukasi dan kreatif

2.4.2 Peluang

- 1) Meningkatnya kesadaran diantara pemangku kepentingan untuk berkoordinasi dan bekerjasama dalam pengembangan kebudayaan
- 2) Adanya dukungan organisasi Dewan Kebudayaan
- 3) Ketersediaan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengembangan kebudayaan
- 4) Ketersediaan sumber daya manusia yang memadai dengan didukung oleh adanya institusi pendidikan di bidang seni budaya
- 5) Ketersediaan sumber daya seniman yang memadai
- 6) Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung untuk meningkatkan kegiatan seni budaya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1.1 Penerapan Nilai-nilai Luhur Keyogyakarta serta adat istiadat

- 1) Nilai-nilai luhur Keyogyakarta pada khususnya dan nilai Kejawaan pada umumnya dalam kehidupan masyarakat Sleman masih hanya diketahui, dihayati dan dipraktekkan oleh masyarakat yang sangat terbatas, termasuk hal itu hanya diketahui oleh sedikit generasi masa kini. Nilai luhur Keyogyakarta dan Jawa secara umum masih hanya sebatas pengetahuan saja tapi belum menjadi penjiwaan dalam kehidupan masyarakat masa kini.
- 2) Pengetahuan tentang nilai budaya Yogyakarta hanya diketahui dan dihayati oleh masyarakat dengan lingkungan tertentu yaitu lingkungan kraton, pemerhati budaya, dan akademisi. Dengan demikian pengetahuan tentang nilai budaya belum tersebar luas dan dapat menyebabkan nilai-nilai budaya dari luar dapat dengan mudah masuk dan mempengaruhi kehidupan masyarakat Sleman.
- 3) Kecenderungan pada nostalgia tanpa memahami nilai dan makna pelaksanaan upacara adat dan tradisi
- 4) Terjadinya pergeseran nilai dan bentuk berbagai kegiatan upacara adat dan tradisi yang cenderung berorientasi pada kemegahan visual tanpa dibarengi dengan pendalaman nilai yang ada dalam upacara adat dan tradisi (penonjolan pada aspek tontonan dari pada tuntutan)
- 5) Lemahnya pengelolaan kegiatan adat dan tradisi yang bersifat komunal dalam skala sehingga belum mendatangkan manfaat ekonomi.

3.1.2. Pengembangan Kesenian

- 1) Masih kurangnya sinergisitas jejaring seni dalam pengembangan seni di tingkat pemerintah, swasta dan masyarakat
- 2) Kurangnya dukungan fasilitas yang representatif untuk mengkomodir kebutuhan pengembangan seni

- 3) Kegiatan seni di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dipahami sebagai bentuk aset promosi daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan menjadi icon kabupaten Sleman.
- 4) Masih kurangnya sinkronisasi dan sinergisitas antar lembaga-lembaga kesenian sehingga cenderung berjalan sendiri sendiri
- 5) Masih kurangnya penghargaan terhadap seniman di Sleman dan legalitas hak cipta dari hasil karya yang dihasilkan.

3.1.3 Pengelolaan Cagar Budaya

- 1) Pemahaman dan apresiasi pemerintah dan masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya masih relatif rendah
- 2) Penegakan hukum masih relatif lemah terhadap tidak kejahatan dan pelanggaran pada benda-benda cagar budaya yang ada di Sleman
- 3) Tumpang tindihnya dalam pencatatan warisan cagar budaya
- 4) Terjadinya benturan kepentingan antar berbagai pihak dalam pengelolaan cagar budaya dan / atau warisan budaya
- 5) Terbatasnya keterlibatan tenaga ahli dan peneliti dalam proses pengelolaan BCB (Benda Cagar Budaya)

3.1.4 Pengelolaan Desa Budaya

- 1) Program desa budaya dan rintisan dengan budaya sebagai salah satu upaya nyata dari pemerintah daerah untuk melestarikan aset budaya yang dimiliki di wilayahnya belum tersosialisasikan secara maksimal
- 2) Kurangnya koordinasi antar SKPD di kabupaten dan di propinsi yang menyebabkan kurangnya dukungan program kegiatan yang ada di lingkungan instansi kebudayaan di tingkat kabupaten
- 3) Perlu memaksimalkan forum komunikasi untuk mendukung pengembangan desa budaya di wilayah Kabupaten Sleman

3.1.5 Pengelolaan Permuseuman

- 1) Nilai edukasi museum belum dipahami secara baik oleh masyarakat luas
- 2) Citra museum di masyarakat hanya sebagai tempat penyimpanan barang antik

- 3) Museum hanya dijadikan sebagai tempat rekreasi, belum bernilai edukasi
- 4) SDM yang terbatas menyebabkan pengelolaan museum kurang profesional, display koleksi kurang tertata dan kandungan informasi koleksi masih sangat minim
- 5) Kerjasama antar lembaga pemerhati museum di tingkat lokal dan nasional belum dimaksimalkan untuk mendukung pengembangan museum

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Daerah

Visi dalam Pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2016 – 2021 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan terintegrasi sistem e-government menuju smart regency (Kabupaten Pintar) pada Tahun 2021”**.

Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Sleman selama 5 Tahun kedepan adalah :

- a. Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- b. Misi 2 : Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Misi 3 : Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan.
- d. Misi 4 : Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana, sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

Telaah terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Sleman dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

Faktor Penghambat Dan Pendorong Pelayanan Dinas Kebudayaan Terhadap Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 2016 -2021

Visi : Terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-goverment menuju smart regency (Kabupaten Pinar) pada tahun 2021				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsive dan penerapan e-government dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat	a. Kemampuan SDM dibidang komputer, kearsipan dan pengelolaan keuangan masih terbatas b. Keterbatasan kemampuan pengelola keuangan c. Keterbatasan jumlah perencanaan dan evaluasi	a. Keterbatasan SDM berpendidikan minimal S-1	a. Jumlah SDM yang cukup untuk keuangan b. Sarana prasarana memadai
	Program Pengembangan kualitas kebijakan publik			
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan KDH			
	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah			
	Program pelayanan administrasi perkantoran			

	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah			
	Program pengembangan komunikasi, informasi			
2.	Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional			
	Program Pengembangan Nilai Budaya	a. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan budaya	a. Tingkat partisipasi masyarakat b. Anggapan sebagian masyarakat terhadap pelestarian tradisi budaya sebagai kegiatan yang musrik	a. Potensi kelompok seni dan budaya yang beragam b. SDM dan anggaran memadai c. Adanya SOP dan NIK bidang seni dan budaya d. Adanya perencanaan pembangunan Taman budaya Sleman
	Program pengelolaan Kekayaan Budaya	b. Belum optimalnya pelestarian tradisi oleh masyarakat	c. Tempat yang kurang memadai untuk penyelenggaraan atraksi seni budaya	
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	c. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya	d. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM berpendidikan tinggi	
	Program Pelestarian dan Pengembangan Peninggalan Budaya	d. Minimnya pemahaman dan kecintaan kaum muda pada budaya lokal	e. Terbatasnya kewenangan pengelolaan	
		e. Belum optimalnya pengelolaan kesenian		
		f. Belum optimalnya pengelolaan dan pengembangan destinasi		

	Program Sejarah, bahasa, sastra dan permuseuman	pariwisata yaitu museum gunungapi merapi g. Belum adanya Taman budaya Sleman		
	Program pelestarian cagar budaya dan warisan budaya			
	Program sarana prasarana keistimewaan urusan kebudayaan			
	Program adat, seni, tradisi dan lembaga budaya			
	Program pengelolaan taman budaya			

3.3 Telaah Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Propinsi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mengembangkan kebudayaan nasional telah menetapkan visi dan misi kebudayaan. Visi kebudayaan yaitu *“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong royong”*. Untuk mencapai visi tersebut, Kemendikbud menetapkan Misi untuk mendukung visi Kemendikbud yaitu :

- 1) Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
- 2) Mewujudkan akses yang meluas. Merata dan berkeadilan
- 3) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu
- 4) Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
- 5) Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Analisis Renstra K/L dan SKPD Propinsi bertujuan untuk menilaikeserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kab. Sleman terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan Prop. DIY dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a) Capaian sasaran pelaksanaan perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Sleman telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L dan Renstra Dinas Kebudayaan DIY
- b) Tingkat capaian kinerja Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Sleman melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K/L atau rata-rata Propinsi.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Propinsi ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra SKPD Provinsi.

Tabel 3.2

Komparasi Capaian Sasaran Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan terhadap Sasaran Renstra Propinsi dan Renstra K/L

Indikator Kinerja	Capaian sasaran Renstra SKPD Sleman	Sasaran Renstra SKPD Propinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1. Jumlah penyelenggaraan event seni, adat, dan tradisi	1. 1073 kali	1. 960 kali	1. 6240 kali
2. Jumlah kunjungan museum	2. 268.232 orang	2. 1.375.000 orang	2. 8.703.000orang
3. Jumlah organisasi budaya	3. 1.589kelompok	3. 5.426 kelompok	3. Kelompok
4. Jumlah BCB yang tertangani	4. 874 buah	4. 1041 buah	4. 13.314 buah
5. Jumlah desa budaya/rintisan	5. 12 desa budaya /32 desa	5. 53 desa	5. desa

6. Persentase ruang seni dan budaya yang representative	rintisan 6. 1%	6. 1%	6. 1%
---	-------------------	-------	-------

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031. Perda tersebut ditetapkan untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sleman dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi OPD	Permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Melestarikan situs warisan budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan rekomendasi benda cagar budaya - Belum optimalnya profesionalitas, komitmen dan dukungan terhadap pelestarian warisan budaya 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan rekomendasi membutuhkan waktu yang lama - Kurangnya tingkat kesadaran aparat, masyarakat dan penyandang dana 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah ada tim ahli cagar budaya yang ditetapkan dengan SK Bupati - Banyaknya potensi warisan budaya di Kabupaten Sleman berupa bangunan situs, candi dll

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya, identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah / di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi penting yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap visi, misi dan Program kepala daerah, hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (masyarakat, dunia usaha, dll)

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional
- 2) Merupakan tugas dan tanggungjawab Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman
- 3) Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik
- 4) Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
- 5) Memberikan kemudahan
- 6) Merupakan prioritas

Isu strategis utama yang dihadapi oleh Kabupaten Sleman, dalam hal ini yang relevan dengan Dinas Kebudayaan adalah *brand* Sleman yang kurang dikenal, baik dalam konteks nasional. Oleh karena itu, pengembangan kebudayaan di Kabupaten Sleman dibangun untuk menjadi *icon* yang membuat Sleman menjadi wilayah dan masyarakat yang diakui dan dikenal baik dalam lingkup nasional maupun internasional

Berbagai isu strategis yang merupakan turunan dari isu strategis utama tersebut adalah sebagai berikut :

- ❖ Belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya
- ❖ Belum optimalnya tata kelembagaan bidang budaya
- ❖ Desain kebijakan kebudayaan belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaan
- ❖ Menyediakan ruang publik bagi keragaman ekspresi budaya
- ❖ Meningkatkan kedudukan dan memberdayakan lembaga budaya
- ❖ Memfasilitasi pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan untuk memperkuat jati diri
- ❖ Kurang optimalnya pengembangan produk kebudayaan yang khas Sleman
- ❖ Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra yang masih melekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntutan dan tontonan budaya lokal
- ❖ Pengelolaan budaya di masa depan diarahkan untuk menjadi aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan internasional
- ❖ Belum teridentifikasinya (secara lengkap) SDM Kebudayaan (komunitas, kelompok, individu) di Kabupaten Sleman.
- ❖ Optimalisasi peningkatan kualitas SDM di bidang kebudayaan
- ❖ Optimalisasi upaya standardisasi, inovasi dan pengemasan produk kebudayaan Sleman
- ❖ Optimalisasi penyelenggaraan event besar kebudayaan yang bisa mengangkat *brand* Kabupaten Sleman
- ❖ Peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya yang representative yang mampu mendorong berkembangnya seni dan budaya di Sleman sehingga menjadi perhatian dan unggul di tingkat nasional dan internasional

- ❖ Peningkatan jejaring dan kerjasama antar SDM kebudayaan maupun komunitas kebudayaan
- ❖ Stagnasi pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya tradisi
- ❖ Terbatasnya kapabilitas basis data dan sistem informasi kebudayaan Kabupaten Sleman
- ❖ Keterbatasan investasi pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
- ❖ Kurang terintegrasinya upaya sosialisasi dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
- ❖ Kurang kemitraan antar usaha pengembangan dan pelestarian nilai budaya sehingga belum terciptanya sinergitas rantai pengembangan dan pelestarian nilai budaya Kabupaten Sleman
- ❖ Kurangnya koordinasi/sinergi lintas sektor dan daerah yang belum efektif dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya Kabupaten Sleman
- ❖ Regenerasi di bidang kebudayaan harus diperhatikan untuk pembentukan watak dan penanaman budi pekerti di kalangan generasi muda untuk mewujudkan karakter yang adiluhung

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah

4.1.1 Tujuan Jangka Menengah

Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sleman dirumuskan tujuan yang relevan tupoksi Dinas Kebudayaan, yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan daerah
2. Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat dan perlindungan perempuan dan anak

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah

Dalam mewujudkan tujuan Kabupaten Sleman dirumuskan sasaran yang relevan dengan tupoksi Dinas Kebudayaan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KEBUDAYAAN SLEMAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

5.1.1 Identifikasi dan Formulasi Strategi

Tujuan dan sasaran telah dirumuskan untuk mendukung visi Kabupaten Sleman pengembangan Kabupaten Sleman tahun 2016-2021. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan suatu strategi, dimana strategi dijabarkan dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun. Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tertentu untuk mempertajam makna dari strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan yang mendukung strategi. Program merupakan penjabaran tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan. Kegiatan adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program.

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Dari pemahaman ini, maka cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis. Strategi dan tujuan yang telah dirumuskan oleh Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan

Visi : Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya dan terintegrasinya sistem e-governance menuju <i>Smart Regency</i> pada Tahun 2021			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-governance dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola Dinas Kebudayaan	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas	Penguatan kapasitas SDM	1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan SDM dinas Kebudayaan
2. Mewujudkan pelayanan yang handal	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Pemenuhan aspek penentu kepuasan pengguna layanan	1. Penerapan monitoring dan evaluasi SPIP dan kondisi layanan secara periodik 2. Penguatan SOP Juklak Juknis operasional
Misi 5 : Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	Meningkatnya apresiasi dan peran masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	1. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga tradisional dan lembaga adat	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan lebih mengoptimalkan kemitraan pagelaran seni budaya untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan 2. Meningkatkan peran serta pelaku seni budaya dan bersinergi dengan stakeholder untuk

			<p>mengembangkan dan melestarikan seni budaya Kabupaten</p>
		<p>2. Mengembangkan seni dan budaya daerah sesuai dengan jati diri</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan pembinaan seni dan budaya lokal untuk pelestarian nilai seni budaya pada masyarakat dan generasi 2. Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan stakeholder kemitraannya dan melestarikan seni budaya Kabupaten Sleman 3. Membangun sarana prasarana untuk pengembangan potensi seni budaya
		<p>3. Meningkatkan promosi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintensifkan Travel dialog keluar daerah 2. Penyebaran brosur dan pamflet dan baliho 3. Pagelaran seni pertunjukan di kawasan museum
		<p>4. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan museum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pembaharuan sarana prasarana museum 2. Pelatihan kompetensi tenaga teknis museum 3. Peningkatan kompetensi administrasi dan tenaga pelayanan museum

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. Rencana Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah, diperlukan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif menjembatani visi dan misi dengan realitas yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strateginya maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan. Rencana program kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana tabel 6 berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kebudayaan sebagai berikut terlampir dalam matrik Tujuan, Sasaran dan Kegiatan pada tabel 7.1 berikut ini:

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan periode 2017-2021 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran serta program/kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan *clean and good governance*.

Dengan adanya renstra ini, diharapkan program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan bidang Kebudayaan, apabila dipenuhinya target dan pendanaan yang sesuai dengan program/kegiatan yang termuat dalam renstra ini. Kesimpulan sebagai berikut :

1. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.
2. Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Isu strategis yang menjadi urutan pertama pada Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman adalah kurang optimalnya pengembangan produk yang khas Sleman
4. Adanya perubahan Indikator target capaian kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman yang mengacu pada RPJMD tahun 2017-2021 Kabupaten Sleman sesuai dengan program yang dijalankan

Harapan kedepan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman sebagai berikut:


1. Mencapai hasil kinerja yang baik dengan menerapkan *good governance* sehingga memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
2. Capaian nilai LAKIP yang baik dengan indikator “ sangat memuaskan” untuk semua sasaran

3. meningkatkan pelayanan optimal kepada masyarakat yang berdampak pada naiknya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
4. meningkatnya peran seni dan budaya Kabupaten Sleman
5. Meningkatnya jumlah rintisan desa budaya
6. Meningkatnya persentase pelestarian warisan budaya.

Sleman, 1 Juli 2019
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Sleman

HY. Aji Wulantara, SH, M.Hum
Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19631202 199103 1 017

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN



———— : Garis Komando
..... : Garis Koordinasi

BUPATI SLEMAN

SRI PURNOMO

Tabel 4.1

Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah tahun 2017-2021 Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman

No	Tujuan Dinas Kebudayaan	Indikator Tujuan	Target Indikator Tujuan 2017	Target Indikator Tujuan 2021	Sasaran Dinas Kebudayaan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke -					Penjelasan
							1 (2017)	2 (2018)	3 (2019)	4 (2020)	5 (2021)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1.	Menguatkan tata kelola pemerintahan dinas	Predikat LAKIP	A	A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan dinas	Predikat LAKIP	A	A	A	A	A	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu
		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi seluruh hasil temuan pemeriksaan dikali 100%
2.	Mewujudkan pelayanan yang handal	Meningkatkan tata kelola Dinas Kebudayaan	78,74	82,00	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Kebudayaan	78,74	78,80	81,59	81,80	82,00	Persentase jumlah layanan
3.	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	Mewujudkan pelestarian budaya yang ada di masyarakat	23,83%	38,00%	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	23,83%	23,86%	33,00%	35,50%	38,00%	Jumlah warisan budaya yang dilestarikan dibagi jumlah warisan budaya yang ada dikalikan 100%

Tabel 4.2
 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2021
 DINAS KEBUDAYAAN

No	Sasaran Renstra	IKU	Target					Keterangan
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya apresiasi dan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian budaya	Persentase pelestarian warisan budaya	23,83%	23,86%	33,00%	35,50%	38,00%	

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan

No	Program/kegiatan	Indikator kinerja	Kondisi kinerja program (th 2015)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi kinerja pada akhir periode renstra PD	Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	542,093,904	100%	1,081,608,793	100%	728,744,400	100%	743,319,288	100%	758,185,673.76	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program peningkatan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	404,786,173	75%	409,101,494	75%	585,791,450	75%	603,365,193.50	75%	621,466,149.31	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	87%	93%	52,356,000	96%	47,550,500	98%	89,097,600	100%	90,879,552.00	100%	90,879,552	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	45,305,468	100%	57,688,500	100%	65,450,000	100%	66,759,000	100%	68,094,180	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	58.23%	58.29%	618,226,800	58.32%	2,745,827,300	65.00%	2,050,947,250	66.00%	2,050,947,250	67.00%	2,050,947,250	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	17.62%	17.68%	1,804,058,900	17.71%	2,839,015,308	26.5%	2,291,970,560	29.00%	2,291,970,560	31.5%	2,291,970,560	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Pengelola	Persentase pengelolaan	13.6%	14.2%	756,062,000	14.5%	1,388,386,900	34.74%	887,784,780	40.28%	887,784,780	45.82%	887,784,780	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman

	an Keragaman Budaya	keragaman budaya													an	
	Program Pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	5.65%	5.7%	415,086,500	5.73%	734,829,000	23.1%	1,419,634,450	28.01%	1,419,634,450	32.92%	1,419,634,450	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman	Jumlah sumber sejarah yang direvitalisasi								3 sumber sejarah	1,250,000,000	3 sumber sejarah	1,250,000,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
		Jumlah karya bahasa dan sastra yang dilestarikan								3 karya		3 karya		100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
		Rasio kunjungan museum dibanding ke ODTW lain								0.02		0.02		100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya yang dilestarikan								2.50%	700,000,000	2.50%	700,000,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana								2 layanan	3,500,000,000	2 layanan	3,500,000,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Nilai adat tradisi dan seni yang sudah direvitalisasi								2 event seni	16,595,000,000	2 event seni	16,595,000,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program pengelolaan taman	Jumlah taman budaya										1 taman buday	200,964,500,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman

	budaya	di Kabupaten										a				
	Program pengembangan kualitas kebijakan publik	Persentase kajian kebijakan yang ditetapkan menjadi Peraturan Bupati	20%	20%		20%		20%	9,713,000					100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan	20%	20%		20%		20%	4.670.000	20%	5,727,750			100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase unit kerja dengan tingkat akuntabilitas minimal A						100%	6,160.000	100%	6,160.000	100%	6,776,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar	100%					100%	5,727,750	100%	15,760,000	100%	17,336,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman
	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer						100%	25,000,000	90%	25,000,000	90%	27,500,000	100%	Dinas Kebudayaan	Sleman

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Desa yang diusulkan menjadi desa budaya melalui keputusan Gubernur DIY	8	10	12	19	24	19	19
2	Persentase pelestarian warisan budaya	23,80%	23,83	23,86	33,00	35,50	38,00	38,00
3	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6.	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	90%	93%	96%	98%	100%	100%	100%
7.	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat	58,26%	58,29%	58,32%	65%	66%	67%	67%
8.	Persentase pengelolaan kekayaan budaya secara profesional	17,65%	17,68%	17,71%	26,5%	29,00%	31,5%	31,5%
9.	Persentase pengelolaan keragaman budaya	13,9%	14,2%	14,5%	34,74%	40,28%	45,28%	45,28%
10.	Persentase pelestarian dan pengembangan peninggalan budaya	5,685	5,7%	5,73%	23,1%	28,01%	32,92%	32,92%

